



P E N E T A P A N

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, terhadap perkara isbat cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A.Yani Km.23,5 Gang Al Fazar No.33 RT.1 RW.3, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Murung Mesjid No.37F RT. 003 RW.001, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tercatat dalam register perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan mengajukan isbat dan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara *a quo* telah selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 31 Juli 2019 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 2 dari 4 halaman Perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----
Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb. dicabut;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqodah 1440 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

halaman 3 dari 4 halaman Perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Perkara Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)